BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 407 /KPTS/III.02/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS DOKTER
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dokter di puskesmas khususnya pada daerah terpencil dan puskesmas perawatan, maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan perpanjangan dokter sebagai pegawai tidak tetap daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Masa Tugas Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa penugasan dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan.

KETIGA : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan penghasilan gaji sebesar RP. 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan insentif sebesar Rp. 2.364.000– (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

KEEMPAT : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter pegawai tidak tetap daerah tunduk pada ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BKPSDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 407 /KPTS/III.02/2020
TANGGAL : 9 November 2020

DAFTAR NAMA PERPANJANGAN MASA TUGAS DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

NO	NAMA	NRPTTD	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN/ LULUSAN	TMT	PUSKESMAS PENEMPATAN
1	dr. Rachma Puji Lestari	19900407.03.08	Bandar Lampung, 03 Maret 1990	FK. Univ Malahayati/ 04 Maret 2015	07-12 2020	UPTD Puskesmas Liwa
2	dr. Yudha Astipamara Panjaya	19870612.03.10	Kotabumi, 12 Juni 1989	FK. Univ Islam Indonesia/ 31 Agustus 2015	07-12 2020	UPTD Puskesmas Sumberjaya
3	dr. Gunazar Gesang	19920102.03.09	Tambak Jaya, 02 Januari 1992	FK. Univ Malahayati / 12 Januari 2016	07-12 2020	UPTD Puskesmas Sekincau
4	dr. Lolin Rara Masela	19901229.0307	Saung Naga, 29 Desember 1990	FK. Univ Malahayati / 04 Maret 2015	07-12 2020	UPTD Puskesmas Kebun Tebu

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BKPSDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS